

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR : 188 / 004 / K / 411.504.09 / 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HONOR GURU NGAJI PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DARI DANA DESA TAHUN 2025
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menumbuh kembangkan kecerdasan karakter dan mental bagi masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang maka perlu adanya peningkatan pendidikan keagamaan di Desa SUMBERAGUNG, maka perlu menetapkan nama-nama Guru Ngaji Tahun 2016 dengan keputusan kepala desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 06);

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 07);

7. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

8. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : hasil rapat musyawarah desa tanggal 05 Januari 2025 bertempat di Balai Desa Sumberagung membahas pemberian Honor Guru Ngaji di Desa Sumberagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA HONOR GURU NGAJI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DARI DANA DESA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama guru ngaji sebagai penerima bantuan sosial di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Tahun 2025 sebanyak empat belas jiwa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumberagung

Pada tanggal 05 Januari 2025

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumberagung
Nomor : 188 / / K / 411.504.09 / 2025
Tanggal : 05 Januari 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA HONOR GURU NGAJI
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG TAHUN 2025

No	Nama	Alamat	Besaran Honor yang diterima per Bulan dari DD (Rp)
1	MAHMUD	Desa Sumberagung	100.000
2	M. KHAMIM TOHARIZEN	Desa Sumberagung	100.000
3	SUWARNO	Desa Sumberagung	100.000
4	FITRI NURUL	Desa Sumberagung	100.000
5	MOCH. RIZAL ARDIANSAH	Desa Sumberagung	100.000
6	SITI NUR AZIZAH A	Desa Sumberagung	100.000
7	MURSALI	Desa Sumberagung	100.000
8	ABDUL QODIR	Desa Sumberagung	100.000
9	SITI ZULAIKO	Desa Sumberagung	100.000
10	MOCH PARYAN	Desa Sumberagung	100.000
11	WANITO	Desa Sumberagung	100.000
12	TUMIJO	Desa Sumberagung	100.000
13	SUYONO	Desa Sumberagung	100.000
14	ITA	Desa Sumberagung	100.000
15	SARMI	Desa Sumberagung	100.000